

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

# NOMOR : 180.192/001/KEP/2001/2018

# TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2018

## KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tertib administrasi dan kekayaan desa perlu diangkat bendahara umum desa; |
|  |  | b. | bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; |
| Mengingat | : | 1. | Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); |
|  |  | 4. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14); |
|  |  | 5. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15); |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24); |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26); |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50); |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun 2016; |
|  |  | 10. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa ; |
|  |  | 11. | Keputusan Bupati Magelang Nomor : 182/91/KEP/01/2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2016; |
|  |  | 12. | Keputusan Bupati Magelang Nomor :182/92/KEP/01/2016 Tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelan 2016; |
|  |  |  |  |
| **MEMUTUSKAN :** |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Mengangkat Saudara MAKMURON Jabatan Kaur. Umum sebagai Bendahara Umum Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2018. |
| KEDUA | : | Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas : |
|  |  | 1. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
2. menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa.
3. membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
4. membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
5. mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/ aset desa.
6. melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa.
7. membuat buku inbventarisasi desa.
 |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa; |
| KEEMPAT | : | Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Ditetapkan di Desa Wonogiripada tanggal 3 Januari 2018 |
|  |  |  | **KEPALA DESA WONOGIRI****JUNARSIH** |
| **Tembusan:**1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. Camat Kajoran;
4. Ketua BPD Desa Wonogiri;
5. Pertinggal.
 |